

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran manusia di alam semesta ini tak terlepas dari peran Tuhan sebagai pencipta segala makhluk hidup dengan akal dan budi yang sempurna, serta diciptakan kesempurnaan tersebut manusia mampu menciptakan berbagai karya cipta tentang sesuatu yang diinginkannya. Keunggulan manusia tercermin dari kapasitasnya dalam membangun fondasi pengetahuan, menghasilkan terobosan teknologi, dan menghadirkan karya seni yang memiliki nilai serta daya guna untuk kehidupannya. Kemajuan dari suatu ciptaan melahirkan sebuah hak yang dikenal sebagai Hak Cipta. Menjadi bagian dari hak atas kekayaan intelektual, karya musik mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan guna meminimalisir penyalahgunaan yang dapat merugikan penciptanya.¹ Perlindungan dalam bentuk hak cipta ini memberikan kreator atau pemegang haknya dua dimensi perlindungan hak ekonomi dan hak moral.

Konsep kepemilikan intelektual, terdapat dua aspek fundamental yang membentuk dalam konsep hak cipta terdapat dua dimensi perlindungan aspek ekonomi yang meliputi hak untuk mengeksploitasi karya secara komersial, dan aspek moral. Komponen ekonomi mencakup wewenang untuk mempertunjukkan karya serta menggandakan karya tersebut. Adapun dalam dimensi moral, seorang kreator berhak mendapatkan pengakuan atas karyanya

¹ M. Syamsudin, 2001, *Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Vol. 8, 16, Universitas Islam Indonesia. hlm.121.

melalui pencantuman nama, sekaligus memiliki otoritas untuk mencegah modifikasi yang merugikan terhadap karyanya, termasuk perubahan judul. Aspek-aspek tersebut dikenal dalam terminologi hukum sebagai hak atas identitas karya dan hak atas keutuhan karya.² Dalam konteks hak ekonomi, salah satu komponen penting adalah hak atas pertunjukan, yang memberikan otoritas kepada kreator atau pemegang hak cipta untuk memperoleh royalti dari setiap pihak, baik individu maupun badan, yang menyajikan, menayangkan, atau memutar karya mereka kepada publik, khususnya untuk keperluan komersial. Hal ini bertujuan guna memastikan bahwasannya pencipta mendapatkan kompensasi yang sesuai atas pemanfaatan karya mereka dalam skala yang lebih luas.

Pemahaman mengenai penggunaan komersial karya musik masih terbatas dalam masyarakat, terutama di kalangan pengusaha yang bergerak di bidang hiburan. Tujuan komersial di sini merujuk kepada pemutaran kembali lagu dan musik yang diciptakan oleh orang lain, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, seperti di hotel, diskotik, restoran, kafe, serta melalui media radio atau televisi.³ Banyak musisi lokal tersebut seringkali membawakan lagu-lagu yang bukan hasil karya mereka sendiri. Penyanyi lokal ini sering kali meraih keuntungan finansial, baik secara tidak sadar maupun dengan kesadaran penuh, padahal seharusnya keuntungan tersebut bisa dinikmati oleh para pencipta ataupun pemegang hak cipta jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Selain itu, banyaknya masyarakat yang tidak sadar

² Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/16178/DAMPAK-POSITIF-PENYELENGGARAAN-KONSER-MUSIK-BAGI-PEREKONOMIAN.html>

bahwasannya tindakan mereka dapat melanggar hak cipta, baik dalam konteks hak ekonomi ataupun moral pencipta.

Banyak restoran dan kafe menggunakan musik sebagai latar belakang untuk mengisi kekosongan suasana dan menciptakan atmosfer yang nyaman bagi pelanggan. Akan tetapi terdapat kecenderungan bahwa pertunjukan musik langsung di kafe cenderung menampilkan lagu-lagu dengan genre pop yang dimainkan menggunakan alat musik akustik, sering kali dengan memanfaatkan karya cipta dari orang lain. Maka dari itu, pentingnya untuk memberikan respon positif terhadap peraturan mengenai hak cipta ini. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan wujud apresiasi, peraturan mengenai hak cipta juga memberikan mereka banyak keuntungan terutama dari segi finansial kepada para musisi. Dengan demikian, seorang pencipta berhak menerima apresiasi serta penghormatan atas karya yang sudah mereka ciptakan.⁴ Pencipta juga memiliki hak untuk mengatur pemakaian karya mereka oleh masyarakat, meliputi hak untuk memberikan izin dan menuntut siapa pun yang menggunakan karya tersebut tanpa izin. Proses perizinan yang diberi oleh penciptanya terhadap individu yang diinginkan atau pengalihan hak cipta dikenal sebagai lisensi.⁵

Sistem melindungi Hak Cipta di Indonesia diawali dengan lahirnya UU nasional pada tahun 1982 melalui penetapan UU yang bersifat nasional. Peraturan ini kemudian mengalami penyesuaian seiring dengan diberlakukannya ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual*

⁴ Saidin, O.K., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. rev. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm.2.

⁵ Editorial HakPaten.id, Diakses pada : 24 Februari 2024.

Property) yang mengatur aspek perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Penyesuaian ini menjadi konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Putaran Uruguay yang membentuk WTO (*World Trade Organization*), yang kemudian diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 1994 terkait Disahkannya *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Konteks perlindungan karya musik serta lagu menjadi bagian dari hak cipta, undang-undang memberikan payung hukum untuk melindungi kepentingan para penciptanya. Saat ini, landasan hukum perlindungan hak cipta di Indonesia diaturkan pada UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Penggunaan untuk tujuan bisnis telah diatur dalam Pasal 1 angka 24 UUHC menjelaskan bahwa:

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Ketidakadilan terhadap pemilik hak cipta musik kerap terjadi di masa lalu, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Permasalahan serius muncul ketika banyak pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar royalti terhadap pemegang hak cipta. Menanggapi situasi ini, dikeluarkanlah PP Nomor 56 Tahun 2021 (Selanjutnya disebut PP) mengenai Mengelola Royalti Hak Cipta Lagu/Musik yang dalam pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwasannya:

“setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.”

Mekanisme penyaluran royalti terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta pemilik Hak Terkait dilaksanakan lewa tLembaga Manajemen

Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN). Lembaga ini, sesuai PP Nomor 56 Tahun 2021 pasal 13 ayat (2), memiliki wewenang untuk menentukan besarnya royalti melalui koordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) dan mendapatkan legitimasi dari Menteri Hukum dan HAM. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak pemilik karya musik. Padahal, UUHC 2014 pasal 8 telah secara tegas mengatur hak ekonomi eksklusif untuk penciptanya ataupun pemegang dari sebuah karya cipta guna mendapatkan bayaran dari karyanya.

Ketentuan hak ekonomi diatur secara komprehensif dalam UUHC 2014 pasal 9 ayat (2), yang memberikan wewenang kepada pencipta ataupun pemegang Hak Cipta untuk melakukan berbagai tindakan atas karyanya, termasuk mempublikasikan, merubah, dan medistribusikan dari karya asli dengan salinannya. Berlandaskan PP No. 56 Tahun 2021 pasal 10 ayat (2), setiap pihak yang bermaksud memakai karya cipta sebagai bisnis memperoleh izin dari pemilik hak ciptanya dan melakukan pembayaran royalti melalui LMKN, meskipun tidak terikat perjanjian lisensi. Pembahasan ini menjadi relevan mengingat terbitnya Permen Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2021 sebagai implementasi PP No. 56 Tahun 2021 telah mendapat pengesahan Presiden Joko Widodo per 30 Maret 2021. Kebijakan ini diproyeksikan dapat mengoptimalkan pendapatan yang selayaknya diterima oleh para kreator musik dan pemegang hak cipta dari pemanfaatan karya mereka.

Terdapat banyak kafe di Kota Surabaya yang menyediakan sebuah pertunjukan *live music* sebagai hiburan untuk menarik banyak pengunjung.

Kafe ini tidak hanya menawarkan suasana yang nyaman untuk bersantai, tetapi juga menjadi wadah bagi penyanyi lokal untuk tampil dan menunjukkan bakat mereka. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa karakteristik pemilik kafe yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti atas lagu yang dibawakan di kafe tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe di kota surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna menjabarkan karakteristik pemilik kafe yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti atas lagu yang dibawakan di kafe tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang belum memperoleh pembayaran royalti dari pemilik kafe di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini dihindarkan bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman peneliti pada sektor hukum hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu

yang belum memperoleh pembayaran royalti dari pemilik kafe. Dengan menganalisis penerapan peraturan, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum terkait hak cipta dan pengelolaan royalti di Indonesia. Temuan dari studi ini dapat membantu dalam merumuskan teori baru atau memperbaharui teori yang telah ada mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam konteks penggunaan karya cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta lagu, terutama dalam kasus tidak dibayarkannya royalti di tempat usaha seperti kafe, restoran, atau tempat hiburan sejenis. Selain itu, penelitian ini juga bisa mendorong munculnya pendekatan baru, misalnya melalui studi perbandingan hukum, penelitian lapangan, atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang sudah ada.
- b. Merupakan salah satu syarat agar penelitian mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad Subekti dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap	persamaan yang membahas perlindungan hak	Penelitian ini berlokasi di Purwokerto dan

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pemutaran Lagu pada Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal (Studi Kasus Kafe di Purwokerto Utara)" 2024.	ciptanya dalam konteks pemutaran lagu <i>live music</i> dan menyoroti kewajiban pembayaran royalti.	menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta dan konsep Hifz Al-Mal.
2.	Goldna Keisya Hartanto dengan Judul Artikel "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta dalam Pembayaran Royalti Musik yang digunakan untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pemutaran Musik di Kafe Kabupaten Boyolali)" 2024.	Pembayaran royalti kepada pencipta lagu atas pemutaran musik di kafe untuk kepentingan komersial menganalisis perlindungan hukum pencipta lagu.	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Boyolali dan pendekatan yuridis empiris pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah berbagai karya ilmiah yang ada, termasuk berbagai sumber akademis, mencakup literatur buku, artikel jurnal,

referensi daring, serta hasil-hasil penelitian dan karya tulis ilmiah dari beragam institusi pendidikan tinggi, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan tematik namun berbeda dalam pendekatan analisisnya.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Riset ini ditulis oleh Akhmad Subekti, 2024, dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pemutaran Lagu pada Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal (Studi Kasus Kafe di Purwokerto Utara)". Memiliki persamaan dengan membahas perlindungan hak cipta dalam konteks pemutaran lagu secara *live music* di kafe dan menyoroti kewajiban pembayaran royalti dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran hak cipta. Serta memiliki perbedaan lokasi penelitian di Purwokerto dan penelitian Akhmad menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta dan konsep Hifz Al-Mal.
2. Riset ini ditulis oleh Goldna Keisya Hartanta, Budi Santoso, dan Irawati, 2024 dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta dalam Pembayaran Royalti Musik yang Digunakan untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pemutaran Musik di Kafe Kabupaten Boyolali)". Memiliki persamaan dengan menyoroti isu pembayaran royalti kepada pencipta lagu atas pemutaran musik di kafe untuk kepentingan komersial dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam konteks pemutaran musik di tempat usaha. Serta memiliki perbedaan lokasi

di kabupaten Boyolali dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan studi kepustakaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Riset ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai kerangka analisisnya, dimana fokus kajian diarahkan pada interaksi antara sistem hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji fenomena hukum berdasarkan realitas perilaku masyarakat (*actual behavior*) yang terjadi di lapangan, khususnya terkait norma-norma tidak tertulis yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial sehari-hari.⁶

Riset ini memakai metode yuridis normatif, yang merupakan prosedur untuk menyelesaikan masalah riset dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, termasuk UUHC dan peraturan terkait hak kekayaan intelektual. Data yang digunakan mencakup berbagai sumber hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat hukum mengenai kekayaan intelektual. Setelah itu, peneliti akan melanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan melalui wawancara untuk mengumpulkan fakta terkait kewajiban kafe dalam membayar royalti. Metode mengumpulkan data yang dipakai mencakup riset kepustakaan (*Library Research*) dengan memanfaatkan literatur buku dan internet, serta penelitian lapangan (*Field Research*)⁷ untuk mendapatkan informasi mengenai perlindungan

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm.80.

⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, hlm. 62.

hukum untuk pencipta lagu yang belum memperoleh pembayaran royalti dari pemilik kafe.

Karakteristik penelitian ini menganut pendekatan deskriptif dengan penekanan pada aspek analitis, yang mengharuskan adanya kesinkronan antara landasan teoretis dan realitas di lapangan. Sumber data diperoleh melalui identifikasi dan peran para informan. Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis, kajian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara instrumen hukum dengan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, serta mengamati penerapannya dalam dinamika kehidupan masyarakat.⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metodologi riset ini mengadopsi dua metode pendekatan: analisis berdasarkan legislasi (*statute approach*) dan analisis berbasis konsepsi hukum (*conseptual approach*).⁹ Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

- a. Metode berbasis legislasi (*statute approach*) dilaksanakan melalui pengkajian komprehensif terhadap semua aturan yang ada serta regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang jadi fokus pembahasan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang relevan, khususnya terkait kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu, guna

⁸ Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara: Jakarta, hlm 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.133.

mencari jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan sebuah metode yang berpijak pada perspektif dan prinsip-prinsip yang telah mapan dalam ranah ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi gagasan-gagasan fundamental yang membentuk pemahaman, konsepsi, dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan permasalahan, sekaligus membangun landasan argumentasi yuridis dalam mengatasi persoalan hukum yang sedang dikaji.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada riset ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti UU Hak Cipta, PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Mengelola Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, karena secara langsung mengatur sebuah hak, kewajiban serta sanksi berhubungan dengan perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti di Indonesia. Serta dari hasil wawancara dengan pemilik kafe yang telah ditentukan. Sumber hukum primer yang dipakai pada riset ini ialah:

¹⁰ *Ibid.*, hlm 135.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
4. PerMen Hukum dan HAM terkait Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup seluruh publikasi atau literatur terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi yang berkaitan dengan melindungi hukum bagi pencipta lagu yang belum memperoleh pembayaran royalti. Penyebarluasan terkait hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta pendapat atau doktrin dari para sarjana yang mendukung kelengkapan bahan hukum. Data sekunder bisa dimanfaatkan guna mengkaji hipotesis, melakukan perbandingan, perolehan riset ataupun membuat kesimpulan yang lebih umum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur mengumpulkan bahan hukum yang dipakai ialah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan serta kategorisasi sistematis terhadap berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Tahapan ini mencakup aktivitas penelaahan, pengkajian, dan penguraian berbagai dokumentasi tertulis, mulai dari literatur hukum, karya tulis ilmiah di bidang hukum, hingga hasil-hasil

riset terdahulu yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus riset ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi.¹¹ Wawancara ini dilakukan di beberapa kafe di Kota Surabaya, di mana peneliti mencatat atau merekam penjelasan yang diberikan selama wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sesudah proses pengumpulan materi hukum selesai dilaksanakan, langkah berikutnya ialah melaksanakan analisis pada materi tersebut. Seluruh bahan hukum yang telah terhimpun kemudian dikaji memakai metode analisis deskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, baik terhadap data primer maupun sekunder. Dari proses analisis ini akan diperoleh pembahasan yang menghasilkan jawaban dan simpulan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan serta tidak bisa terpisah satu dengan lainnya. Sistematika ini

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm.160.

memberikan gambaran menyeluruh mengenai pemahaman tentang pembahasan, analisis, serta deskripsi yang jelas dalam riset ini. Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, kerangka tersebut terbagi atas beberapa bab yang meliputi sub-bab. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA”**. Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing menguraikan dengan terperinci masalah yang akan dikaji padapenelitian ini.

Bab Pertama, pembahasan dibagi ke dalam tujuh bagian yang memberikan deskripsi komprehensif tentang penelitian yang dilakukan. Setiap bagian dirancang untuk menjelaskan aspek-aspek penting yang selaras dengan tema penelitian. Bagian awal mengulas konteks permasalahan yang menjadi fondasi penelitian untuk memastikan kelancaran proses pengkajian. Bagian kedua memaparkan identifikasi masalah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Bagian ketiga menguraikan sasaran penelitian yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Bagian keempat menjelaskan kontribusi penelitian dari perspektif teoretis dan aplikatif. Bagian kelima membahas orisinalitas penelitian dengan membandingkan studi-studi terdahulu, termasuk analisis persamaan dan perbedaan yang substansial. Bagian keenam menjabarkan metodologi penelitian yang mencakup kerangka pemikiran dan landasan yuridis sebagai basis analisis

permasalahan. Bagian terakhir menguraikan struktur penulisan yang nantinya dipakai pada penyusunan riset ini.

Bab Kedua, yakni bab yang mengkaji mengenai rumusan pertama yakni Karakteristik pemilik kafe yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti atas lagu yang dibawakan di kafe tersebut

Bab Ketiga, merupakan bab yang mengkaji hal yang berkaitan pada rumusan masalah yang kedua yakni perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe di Kota Surabaya. Bab ini menjadi 2 (dua) sub bab, antara lain sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum untuk pencipta lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe. Selanjutnya pada sub bab kedua mengkaji sebuah upaya hukum bagi pencipta lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe.

Bab Keempat, yakni bab penutup yang mencakup kesimpulan serta saran terkait pokok permasalahan. Bab terakhir penelitian hukum ini, nantinya dibuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, diikuti dengan saran yang relevan serta sesuai pada masalah yang dihadapi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang wajib mengikuti aturan hukum yang

berlaku di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwasannya tiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang setara menurut hukum. Berlandaskan ketentuan tersebut, perlindungan hukum jadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris ialah "*protection*"

bermakna:

- (1) *Protecting or being protected;*
- (2) *System protecting;*
- (3) *Person or thing that protect.*

Pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perlindungan diartikan:

- (1) Tempat berlindung;
- (2) Perbuatan ataupun hal dan sebagainya melindungi.

Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencipta ialah seseorang yang membuat atau menghasilkan sesuatu.¹² Sementara itu, lagu diartikan sebagai rangkaian suara berirama yang digunakan dalam berbicara, bernyanyi, atau membaca. Dengan demikian, pencipta lagu adalah orang yang menciptakan rangkaian suara berirama dalam sebuah nyanyian. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan terhadap pencipta lagu berarti memberikan perlindungan hukum kepada individu yang menciptakan lagu melalui aturan yang berjalan. Tujuan dari perlindungan hak cipta ini adalah guna memberikan dorongan kepada masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai

¹² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (<https://kbbi.web.id/pencipta>), diakses pada 10 Maret 2025, 12.13.

kemampuan intelektual dan kreativitas, supaya termotivasi untuk meluncurkan karya-karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹³

Garis besarnya, pelanggaran hak cipta bias terbagi atas dua kategori utama, yakni pelanggaran dari sisi perdata dan pelanggaran dari sisi pidana. Pelanggaran hak cipta yang bersifat pidana berarti adanya pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan kepentingan negara. Sedangkan pelanggaran hak cipta pada ranah perdata mengacu pada pelanggaran hukum berlandaskan Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik Hak Cipta.¹⁴ Menurut Hadjon, perlindungan hukum sendiri dibagi atas 2 jenis, yaitu perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran sejak awal, dan perlindungan hukum represif, yaitu tindakan yang diambil sesudah pelanggaran terjadi, berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara, ataupun hukuman tambahan.

1.7.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.2.1 Pengertian Hak Cipta

Frasa Hak Cipta tersusun dari dua komponen kata. "Hak" dalam KBBI dimaknai sebagai otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Adapun "cipta" merujuk pada hasil kreativitas yang bersumber dari olah pikir, perasaan, wawasan, imajinasi,

¹³ Hariyani, I. 2016. *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 294-319.

¹⁴ Yati Nurhayati, "Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014"

dan pengalaman seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki kaitan yang erat dengan kapasitas intelektual manusia. Penggunaan istilah ini diinisiasi oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, menggantikan istilah yang sebelumnya dikenal sebagai hak pengarang. Perubahan ini dilakukan mengingat istilah hak pengarang dinilai memiliki keterbatasan makna, seakan-akan hanya mencakup aktivitas dan hak-hak yang berkaitan dengan dunia kepenulisan. Faktanya, ruang lingkup yang dimaksud lebih komprehensif dari sekadar urusan karang-mengarang. Adapun istilah hak pengarang yang digantikan tersebut merupakan adopsi dari kata "*Auteursrecht*" dalam bahasa Belanda.¹⁵

Berikut merupakan beberapa istilah penting dalam hak cipta:

- 1) Pengertian pencipta merujuk pada seseorang atau sekelompok individu yang, baik secara individual maupun kolaboratif, menghasilkan karya original yang bersifat personal.
- 2) Karya cipta didefinisikan sebagai produk kreativitas dalam ranah keilmuan, kesenian, dan kesusastraan yang terwujud dari hasil inspirasi, kapabilitas, pemikiran, daya imajinasi, ketangkasan, kecakapan, atau kompetensi yang dituangkan secara konkret.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 85.

- 3) Definisi pemegang hak cipta mencakup tiga pihak: Pencipta adalah pemilik asli karya, atau bisa juga pihak yang sah menerima hak dari pencipta tersebut, termasuk pihak ketiga yang memperoleh pengalihan hak secara legal dari pemegang hak sebelumnya.
- 4) Konsep hak terkait ialah hak khusus yang berhubungan erat dengan hak cipta, yang dimiliki secara eksklusif oleh para penampil dalam pertunjukan, produser rekaman suara, ataupun lembaga penyiaran.
- 5) Kompensasi yang diperoleh pencipta ataupun pemilik hak terkait sebagai imbalan atas memanfaatkan hak ekonomi dari karya ataupun produknya yang disebut sebagai royalti.¹⁶

1.7.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Sistem perlindungan hak cipta berperan vital dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menghormati hasil kreasi para pencipta. Konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kehadiran payung hukum merepresentasikan pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta dalam memanfaatkan nilai ekonomi dari karyanya atau pemberian lisensinya. Hal ini mengandung implikasi bahwa pemanfaatan karya oleh pihak lain harus melalui mekanisme perizinan. Regulasi ini di desain untuk

¹⁶Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana, Bandung, hlm. 66

memberikan perlindungan dan mencegah eksploitasi karya secara ilegal. Cakupan perlindungan hak cipta saat ini telah berkembang meliputi berbagai bentuk karya kreatif, seperti karya sastra, musik, drama, dan beragam karya artistik lainnya, termasuk produk rekaman suara, konten penyiaran film dan televisi, hingga program komputer. Perspektif ilmu hukum membagi Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kelompok utama:

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*)
- b. Hak atas kekayaan industri (*Industri Property*) yang terdiri dari :
 - 1) Sistem Paten: perlindungan kekayaan intelektual untuk penemuan teknologi;
 - 2) Sistem Merek: perlindungan identitas produk dan jasa dalam perdagangan;
 - 3) Desain Produk: perlindungan aspek visual dan estetika produk industri;
 - 4) Perlindungan Persaingan Usaha: pencegahan praktik bisnis yang tidak adil.

Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam TRIPs, klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi delapan kategori:

- a. Hak Cipta beserta Hak-hak Terkait
- b. Sistem Merek Dagang
- c. Ketentuan Indikasi Geografis

- d. Rancangan Produk Industrial
- e. Sistem Paten
- f. Rancangan Tata Letak Sirkuit Elektronik Terpadu
- g. Proteksi Informasi Rahasia
- h. Regulasi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁷

UUHC hadir sebagai landasan hukum yang memberikan kerangka perlindungan spesifik terhadap hak cipta dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1, hak cipta merupakan hak khusus yang didapatkan Pencipta dengan otomatis lewat prinsip deklaratif ketika karyanya memiliki wujud nyata, dengan tetap memperhatikan batasan dalam peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) UUHC menguraikan ruang lingkup karya yang dilindungi, mencakup kreasi dalam bidang:

- a. Karya tulis dalam berbagai bentuk, termasuk buku, pamflet, dan perwajahan karya tulis yang dipublikasikan;
- b. Berbagai bentuk presentasi lisan seperti ceramah, kuliah, dan pidato;
- c. Media pembelajaran untuk keperluan edukasi dan ilmu pengetahuan;
- d. Karya musik dengan atau tanpa lirik;
- e. Seni pertunjukan dalam berbagai bentuk;

¹⁷ Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, hlm.14.

- f. Karya seni visual dalam beragam medium;
- g. Karya seni aplikatif;
- h. Desain arsitektur;
- i. Kartografi;
- j. Seni batik dan motif tradisional;
- k. Karya fotografi;
- l. Seni potret;
- m. Karya film;
- n. Karya-karya derivatif dan transformatif;
- o. Adaptasi budaya tradisional;
- p. Kompilasi data digital;
- q. Kumpulan ekspresi budaya tradisional yang orisinal;
- r. Game digital;
- s. Perangkat lunak komputer.

Karakteristik hak cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan

(2) UUHC yang menetapkan:

(1) Hak Cipta termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak memiliki bentuk fisik;

(2) Hak Cipta bisa dipindahtangankan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena beberapa alasan:

- a. Proses pewarisan
- b. Pemberian hibah
- c. Penyerahan wakaf
- d. Ketentuan wasiat

- e. Kontrak tertulis
- f. Mekanisme lain yang diakui hukum.

Hak cipta memiliki sejumlah prinsip fundamental yang berlaku universal, baik dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum anglo-saxon. Berikut adalah prinsip-prinsip mendasar tersebut:¹⁸

- 1) Objek perlindungan hak cipta adalah gagasan yang telah termanifestasi secara konkret dan memiliki orisinalitas. Prinsip mendasar dalam perlindungan hak cipta menekankan pada aspek perwujudan karya, seperti dalam bentuk buku, bukan pada konten substantifnya. Dari prinsip utama ini, terdapat beberapa turunan prinsip:
 - a. Orisinalitas menjadi syarat utama suatu ciptaan, yang berkaitan dengan bentuk ekspresinya;
 - b. Perwujudan dalam bentuk material, seperti tulisan atau media lain, menjadi prasyarat perlindungan hak cipta. Sebuah pemikiran atau konsep belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan sebelum diwujudkan secara nyata;

¹⁸ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Edisi ke-3, Bandung: Alumni, hlm.137.

- c. Sifat eksklusif hak cipta mengharuskan adanya izin dari pencipta untuk setiap bentuk reproduksi atau publikasi.
- 2) Kemunculan hak cipta bersifat otomatis, yaitu langsung timbul ketika pencipta merealisasikan idenya dalam bentuk nyata yang menghasilkan suatu karya
- 3) Publikasi bukan menjadi syarat perolehan hak cipta. Status hak cipta tetap melekat pada pencipta, terlepas dari apakah karyanya dipublikasikan atau tidak
- 4) Aspek legal hak cipta atas suatu karya harus dibedakan dari kepemilikan fisik atas karya tersebut
- 5) Hak cipta memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak bersifat mutlak (*absolute*).

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUHC, definisi ciptaan mencakup seluruh hasil kreativitas dalam ranah keilmuan, kesenian, dan kesusastraan yang terlahir dari proses inspirasi, kapabilitas, pemikiran, daya imajinasi, ketangkasan, kecakapan, atau keahlian yang telah diekspresikan dalam wujud konkret. Adapun karya yang memenuhi syarat guna memperoleh perlindungan hak cipta ialah:

- a. Karya yang dihasilkan melalui proses kreativitas yang bersumber dari inspirasi, pemikiran, atau ide yang diolah melalui kemampuan intelektual, daya kreativitas,

- imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian penciptanya;
- b. Setiap karya harus memiliki karakteristik membedakan dan menunjukkan unsur orisinalitas sebagai hasil kreasi personal penciptanya. Hal ini mengandung makna bahwa suatu karya harus telah dibuat serta bisa diakses oleh indera, baik melalui penglihatan, pendengaran, atau pembacaan, termasuk di dalamnya aksesibilitas melalui huruf braille. Hak cipta belum melindungi ide-ide yang belum diwujudkan pada bentuk nyata yang bisa dirasakan atau diamati oleh manusia.¹⁹

UUHC telah menetapkan beberapa kategori karya yang tidak tercakup dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu:

- a. Karya yang masih berbentuk gagasan dan belum memiliki wujud konkret tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta, mengingat ide yang masih berada dalam ranah pemikiran belum dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata;
- b. Semua jenis gagasan, cara kerja, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, ataupun data, walaupun sudah dijelaskan ataupun dipublikasikan, dideklarasikan, divisualisasikan, dielaborasi, atau diintegrasikan dalam

¹⁹ Rachmandi Usman, 2003, *Hukum hak atas kekayaan intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 121.

suatu Ciptaan; serta perangkat, objek, ataupun produk yang pembuatannya ditujukan hanya untuk mengatasi persoalan teknis ataupun yang bentuknya dirancang guna memenuhi kebutuhan fungsional tertentu. Aspek fungsional dalam konteks ini merujuk pada nilai kegunaan dan fungsi praktis yang melekat pada bentuk fisiknya.

1.7.2.3 Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta tidak termasuk dalam kategori hak yang bersifat mutlak. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan pada pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan dan harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 23, 24, 25, dan 26 UUHC.²⁰ Pemanfaatan hak cipta juga wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas untuk menghindari konflik atau dampak negatif terhadap kepentingan umum. Berikut ini akan dijabarkan dua aspek hak yang menjadi komponen utama hak cipta, yaitu:

a) Hak Ekonomi

Hak cipta adalah tentang kepentingan ekonomi (*economic rights*). Adanya manfaat ekonomi dalam hak cipta menggarisbawahi sifat

²⁰ Sudjana, 2019, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol 10/No.01/1 Juli 2019, Universitas Padjajaran, hlm. 71

hakikinya. Hakikat hak cipta menyatakan bahwa penemuan yang merupakan hasil pikiran manusia merupakan suatu bentuk kekayaan tidak berwujud dan karenanya memiliki nilai. Penemuan memberikan kepuasan kepada penciptanya dan juga memiliki nilai ekonomi. Memahami hal ini, daripada sekadar melihatnya sebagai ciptaan yang memberikan pemenuhan batin universal yang tersedia bagi semua orang, terlepas dari tempat dan waktu, anggapan bahwa hak-hak ini harus diperoleh tanpa dipungut biaya pun ada. Hak ekonomi memiliki peran penting karena kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan secara komersial oleh entitas lain dalam sektor penghasil pendapatan atau perdagangan.²¹

Hak cipta sebagai bagian dari hak ekonomi diwujudkan melalui pelaksanaan hak eksklusif oleh pencipta ataupun pemiliknya. Mereka dapat menggandakan karya yang dimiliki dan menjualnya di pasar untuk mendapatkan keuntungan materi. Selain itu, pencipta ataupun pemilik hak cipta juga bisa memberi izin pada pihak lain untuk menyalin,

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

menggandakan, dan menjual karya tersebut. Dengan cara ini, mereka tidak hanya sekedar memberikan izin, tetapi juga berusaha memperoleh manfaat finansial dari hak yang mereka miliki, karena pemberian izin tersebut juga membawa keuntungan bagi pemilik hak, maka wajar jika penemu atau pemilik hak cipta menerima bagian dari pendapatan.²²

b) Hak Moral

Perdebatan hak cipta pada hakikatnya terkait dengan masalah moral. Hak moral berlaku selama masa perlindungan hak cipta berlangsung. Dilema moral muncul dari kebutuhan universal untuk mengakui dan menghargai upaya kreatif orang lain. Hak ini merupakan bentuk penghargaan secara etis dari masyarakat kepada seseorang atas kreativitas dan karya yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Penghargaan moral ini bersifat non-material dan tidak bisa dinilai dengan uang. Sebaliknya, hak cipta memberikan penerimanya kemampuan dan kekuasaan tertentu dan menghindari pihak lain untuk mengubah atau menguasai karya kreatif tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

²² Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

Hak moral berfungsi untuk menjaga keperluan pribadi serta reputasi pencipta karya. Hak ini melekat erat pada identitas sang pencipta. Meskipun hak cipta bisa dialihkan pada pihak lain, hak moral tetap bersifat pribadi dan berlangsung selamanya, sehingga tidak bisa dipisahkan dari sang penulis atau pencipta. Atribut pribadi merujuk pada karakteristik yang terkait dengan reputasi, kompetensi, dan integritas yang unik bagi penulis atau penemu. Keabadian berarti hubungan dengan penulis atau penemu sepanjang hidupnya dan bahkan setelah kematiannya.

Hak moral mencakup dua prinsip:²³

- a) *Droit de paternite*: Seorang pengarang mempunyai hak agar namanya dicantumkan pada karyanya;
- b) *Droit au respect*: Penulis memiliki hak untuk mengganti judul, karyanya, dan menolak segala perubahan, kerusakan, atau tindakan lain yang dapat merugikan karyanya.

²³ Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 34.

Berlandaskan Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral ialah hak yang melekat terhadap pencipta, yang memberikan pengakuan kepada mereka untuk:

- a. Memiliki kewenangan untuk memutuskan pencantuman atau penghilangan identitasnya pada reproduksi karya yang diperuntukkan bagi publik;
- b. Memiliki hak untuk memakai nama alternatif atau samaran;
- c. Mengganti karyanya dengan tetap menghormati norma serta nilai yang ada di masyarakat;
- d. Melakukan penyesuaian pada judul utama dan sub-judul karya;
- e. Memiliki hak untuk melindungi karyanya dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk Distorsi (tindakan mengubah atau memutarbalikkan fakta atau identitas karya), Mutilasi (tindakan mengeliminasi sebagian elemen dari karya), dan Modifikasi (tindakan mengubah bentuk atau sifat karya) atau tindakan lain yang dapat mencederai reputasi atau martabat pencipta.

1.7.3 Tinjauan Umum Royalti

1.7.3.1 Pengertian Royalti

Royalti adalah bentuk pembayaran yang disalurkan pada pencipta ataupun pemegang hak atas dimanfaatkannya hak ekonomi dari sebuah karya ataupun produk yang dilindungi

hukum. Musik termasuk dalam kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan undang-undang, sehingga pembayaran royalti menjadi kewajiban. Siapapun yang ingin menggunakan musik tersebut diharuskan mendapatkan izin dari pemiliknya. Pembayaran royalti timbul dari pemakaian karya atau layanan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, musik berfungsi sebagai elemen pendukung dalam banyak kegiatan komersial, seperti restoran, klub malam, karaoke, dan penyiaran. Royalti diartikan sebagai kompensasi kepada penemu atau pemegang hak cipta atas eksploitasi karyanya. Kamus Bahasa Inggris Oxford mengartikan royalti sebagai

"sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang karena menulis buku atau mengarang musik"

dan merujuk pada kompensasi yang dibayarkan kepada seorang pengarang atau komposer. Sementara itu, berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti ialah imbalan yang diberikan oleh penerbit pada penulis untuk tiap buku yang diluncurkan. Selain itu, royalti juga bisa berupa pembayaran yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan kepada pihak yang memegang hak paten atas produk yang mereka hasilkan. Secara sederhana, royalti dapat dipahami sebagai biaya yang harus dibayarkan atas penggunaan hak tersebut.²⁴

²⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm.1184.

Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 1983 terkait Pajak Penghasilan, royalti didefinisikan menjadi sejumlah uang yang dibayar ataupun terutang dalam berbagai bentuk ataupun perhitungan, baik berkala ataupun tidak.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Royalti

Hak ekonomi pencipta ialah hak yang dipunya oleh pencipta atau komposer guna memasarkan atau menggandakan musik atauoun lagunya, serta memberikan izin pada pihak lain untuk melakukannya melalui lisensi. Sebelumnya, UU Hak Cipta (UUHC) tidak dengan jelas mengatur mengenai hak ekonomi ini. Dasar dari peraturan ini tersirat dalam Pasal 2 dan 3(2), yang membahas tentang peran dan sifat hak cipta. Pada saat yang sama, UUHC menetapkan sejumlah peraturan mengenai pengaturan dan pengalihan hak ekonomi. Hak ekonomi mengacu pada hak pencipta untuk memanfaatkan hasil penemuannya dan memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan tersebut, termasuk:

- a. Hak Pertunjukan (*Performing Right*) yakni hak khusus yang dipunya oleh musisi, penulis naskah, dan seniman lainnya untuk menampilkan karya kreatif mereka berbentuk pertunjukan. Ketentuan mengenai hak ini diaturkan pada Konvensi Berne serta Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) yang diatur secara independen oleh

Konvensi Roma 1961. Sebuah organisasi bernama *Performing Rights Society* dibentuk untuk mengawasi hak pertunjukan, mengoordinasikan musisi, komposer, penulis, dan pihak yang menerbitkan karya musik sekaligus mengelola pengumpulan dan pembagian honor bagi para artis. Di negara ini, organisasi tersebut disebut Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

- b. Hak siar (*Broadcasting Right*) yaitu hak ini meliputi kemampuan untuk mendistribusikan ciptaan melalui transmisi menggunakan peralatan nirkabel. Hak siar mencakup siaran ulang dan transmisi ulang. Aturan mengenai hak ini diuraikan dalam Konvensi Brussels tahun 1974 tentang Distribusi Program melalui Sinyal Transmisi Satelit.
- c. *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/Hak Menggandakan) sinonim dengan hak reproduksi dan mencakup kemampuan mengubah suatu produksi menjadi jenis karya kreatif lainnya. Hak ini disediakan oleh Konvensi Berne dan Konvensi Hak Cipta Universal, dan semua negara dengan undang-undang hak cipta (UUHC) secara konsisten memasukkan hak ini, yakni:
 - 1) Hak Reproduksi Mekanis: hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu dalam media penyimpanan seperti kaset, CD, dan format serupa.

- 2) Hak Reproduksi Cetak: kewenangan untuk menerbitkan lagu dalam bentuk media cetak seperti buku, majalah, dan publikasi sejenis.
- 3) Hak Penyelarasan: otoritas untuk menggunakan lagu dalam produksi konten audiovisual seperti video, film, dan media sejenis.
- 4) Hak Penggunaan Komersial: wewenang untuk memanfaatkan lagu dalam konteks periklanan di media penyiaran komersial, baik radio maupun televisi.
- 5) *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak menyebarkan/Hak pendistribusian).

1.7.3.3 Mekanisme Pembayaran Royalti

Royalti didefinisikan imbalan, diberikan kepada penulis ataupun pemilik hak terkait sebagai bentuk kompensasi atas memanfaatkan hak ekonomi dari karya ataupun produk yang dimilikinya. Yayasan Hak Cipta Indonesia (YKCI), yang didirikan 12 Juni 1990, merupakan salah satu lembaga manajemen kolektif (LMK) yang paling dikenal dan berperan penting dalam mengelola hak cipta di Indonesia. YKCI beroperasi sebagai organisasi yang memfasilitasi pemberian lisensi hak cipta atas komposisi musik, mewakili artis, pemberi hak yang memberikan izin kepada pengguna untuk memakai lagu yang dinyanyikan oleh vokalis, termasuk dalam pengaturan karaoke. Selain itu, LMKN adalah organisasi yang dibentuk

berdasarkan UUHC. Lisensi diberikan ketika pemilik karya atau kekayaan intelektual memberikan izin kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan komersial tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi penggunaan teknologi atau keahlian untuk memproduksi, mendistribusikan, menjual, atau mempromosikan suatu produk, termasuk hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut.²⁵

Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan banyak rincian tentang royalti, hanya definisi istilahnya saja. Perjanjian lisensi mengharuskan pemegang lisensi untuk mengirimkan pembayaran pada pemilik hak cipta yang sesuai. Pembayaran royalti hak cipta ditangani diantara pengguna serta pemegang hak cipta dengan perantara Badan Pengelola Pusat Hak Cipta (LMK). Berdasarkan Pasal 87 UU Hak Cipta, LMK ditunjuk menjadi perantara diantara pengguna serta pemegang hak cipta, dan pengguna berkewajiban membayar royalti hak cipta pada pemegang hak cipta masing-masing.²⁶

LMK biasanya menyediakan opsi pembayaran digital seperti dompet digital (*e-wallet*), kartu debit, atau pembayaran melalui aplikasi perbankan online atau transfer bank. Sistem ini untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengirimkan royalti secara berkala, sesuai perjanjian dan pencatatan yang mudah

²⁵ Suyud Margono, 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 87

²⁶ Saidin, O.K., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

dalam sistem keuangan pelaku usaha. LMK dapat mencatat setiap transaksi secara otomatis dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk pelaporan pajak dan kepatuhan hukum, sehingga jika diperlukan audit, pembayaran royalti ini sudah tercatat dengan rapi dalam sistem keuangan usaha. LMK juga dapat menyediakan laporan distribusi royalti dan menunjukkan berapa besar royalti yang telah disalurkan dari pembayaran yang diperoleh pencipta serta pemegang hak cipta.

1.7.3.4 Dasar Hukum Tentang Royalti

Imbalan yang diperoleh oleh pencipta ataupun pemegang hak terkait sebagai bentuk penghargaan atas dimanfaatkan hak ekonomi atas sebuah karya ataupun produk biasa disebut royalti. Mengenai hal ini, pemerintah sudah memberikan regulasi baru melalui PP No. 56 Tahun 2021 pada 30 Maret 2021 yang mengatur tata kelola royalti untuk karya musik. Regulasi ini memberikan perhatian khusus pada kepentingan para pencipta lagu sebagai kreator karya. Peraturan ini terutama mengatur penggunaan karya dalam layanan publik yang sifatnya bisnis, contohnya pertunjukan, publikasi, serta penyebaran karya. Oleh karena itu, siapa pun yang menggunakan lagu ataupun musik untuk kepentingan bisnis wajib membayarkan royalti pada pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak tersebut melalui lembaga pengelola yang berbentuk badan hukum nirlaba (LMK). Pemanfaatan karya tersebut tetap harus mengikuti aturan

dan peraturan hukum yang berlaku saat ini dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum hanya diberikan pada ide yang telah diwujudkan dalam bentuk karya konkret, yang mana terdapat dalam TRIPS Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 41 UUHC. Karya musik, baik dengan maupun tanpa lirik, merupakan salah satu bentuk perwujudan ide yang mendapat perlindungan. Penetapan peraturan pemerintah ini memicu beragam tanggapan, baik mendukung maupun menentang, dari berbagai pihak seperti kreator musik, masyarakat umum, dan pengelola layanan publik. Mekanisme pembayaran royalti dikelola melalui LMKN, yang ditetapkan sebagai satu-satunya institusi resmi untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti musik komersial sesuai Pasal 5 Permenkuham No. 29 Tahun 2014. Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan royalti musik yang akuntabel dan berkeadilan.²⁷

Terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021, LMKN diberikan kewenangan untuk mengumpulkan royalti dari semua pihak yang memakai karya musik bagi keperluan komersial berbentuk layanan publik. Sementara itu, Pasal 1 menerangkan bahwasannya "penggunaan secara komersial" berarti memanfaatkan ciptaan/produk hak terkait dengan tujuan mendapatkan pendapatan, baik melalui

²⁷ (<https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>, diakses 11 September 2024)

pembayaran maupun cara lain dari berbagai sumber. Lebih lanjut, Pasal 3 regulasi ini mewajibkan setiap pengguna karya musik dalam konteks layanan komersial untuk melaksanakan pembayaran royalti terhadap pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Kafe

Kata "kafe" berasal asalnya bahasa Perancis, yaitu "*café*," yang sebenarnya berarti minuman kopi. Kafe yakni tempat makan yang biasanya menyediakan area duduk baik di dalam ruangan maupun di luar. Biasanya, kafe bukan menyediakan makanan berat, melainkan namun menonjolkan pilihan makanan ringan dan minuman contohnya kopi atau minuman lainnya. Makanan ringan biasanya seperti kue dan roti, sedangkan minumannya seperti teh, kopi, jus, susu coklat, dan minuman koktail. Asal mula kafe pertama kali muncul di Barat. Kata "*café*" biasanya ditemui di Negara Perancis dan lalu diambil alih kota-kota di Inggris dalam akhir abad ke-19.²⁸

Kafe adalah tempat yang tersedia beragam makanan dan minuman, dengan desain interior yang menarik sehingga menciptakan suasana nyaman bagi para pengunjung. Biasanya, kafe dilengkapi dengan beragam fasilitas, seperti area foto yang instagramable, akses internet, dan musik *live* yang meningkatkan daya tarik pengunjung untuk datang. Beberapa juga menggambarkan kafe sebagai tempat penyajian makanan dan minuman cepat saji yang menawarkan suasana santai dan

²⁸ <https://dreamworldinternational.id/blog/pengertian-cafe-sejarah-dan-contohnya/>

informal. Selain itu, kafe dapat dianggap sebagai salah satu jenis restoran atau tempat makan yang umumnya menyediakan ruangan *indoor* dan *outdoor*.²⁹ Pada penelitian ini, peneliti mengartikan kafe sebagai tempat bersantai, berkumpul dengan teman-teman yang tersedia beragam makanan dan minuman, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan pengunjung tidak hanya mencukupi kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan tambahan.

1.7.5 Tinjauan Umum Mengenai Lagu atau Musik

1.7.5.1 Pengertian Lagu atau Musik

Lagu/musik yakni media bagi seorang untuk mengeskpresikan piliran mereka melalui seni, serta memiliki oenikmat yang menjadikan musik sebagai sarana untuk mengatasi kejenuhan. Banyak orang percaya bahwa mendengarkan lagu dan musik dapat meredakan kebosanan akibat aktivitas sehari-hari. Dunia musik mengenal beragam aliran, mulai dari klasik, pop, jazz, hip hop, *rock*, musik daerah, dangdut, hingga berbagai genre lainnya. Seiring perkembangan waktu, karya musik terus mengalami evolusi dan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia.³⁰ Kekuatan musik terletak pada kemampuannya mempengaruhi emosi pendengar, mulai dari kesedihan, kegembiraan, semangat, hingga berbagai respons emosional lainnya karena daya sentuhnya yang

²⁹ Marsum, W.A, 2005, *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Yogyakarta: Andi. hlm.11

³⁰ Saidan O. K, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

mendalam. Musik juga berperan sebagai media ekspresi yang secara tidak disadari terekam dalam ingatan.³¹

Fathur Rasyid mendefinisikan musik sebagai rangkaian bunyi yang interpretasinya bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh latar belakang historis, geografis, kultural, dan preferensi personal. Dalam perspektif filosofis, musik dipandang sebagai bahasa universal yang memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antarmanusia melampaui batasan ruang dan waktu.³² Nietzsche, filsuf asal Jerman, meyakini signifikansi musik dalam kehidupan manusia dengan pernyataannya "*Without music, life would be error.*" Pernyataan ini menegaskan posisi vital musik dalam eksistensi manusia, sehingga setiap individu tidak dapat dipisahkan dari kehadirannya.

1.7.5.2 Dasar Hukum Penggunaan Musik pada Kegiatan Umum

Karya musik mendapatkan perlindungan hak cipta dan penggunaannya perlu diatur secara legal. Aspek ekonomi terkait pemanfaatan karya musik telah diatur pada UUHC Pasal 9 ayat (1). Melalui PP No. 56 Tahun 2021, pemerintah telah mengatur mekanisme pembayaran royalti bagi setiap pihak yang memanfaatkan karya musik dengan maksud bisnis pada pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP tersebut,

³¹ Fathur Rasyid, 2010, *Cerdaskan Anakmu Dengan Musik*. Yogyakarta: Diva Press, hlm.13.

³² Lih Stephen Davies, 2013, *Theme In The Philosophy Of Music (Oxford: Oxford University Press)*, hlm. 489.

penggunaan karya musik di fasilitas publik yang bersifat komersial, termasuk gedung bioskop, area pameran, lokasi bazar, transportasi udara, tempat makan, dan kafe, wajib mendahului aktivitasnya dengan pembayaran royalti yang sah.

Konsekuensinya, setiap pemutaran musik di area publik yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial akan dikenakan kewajiban pembayaran royalti atas karya musik yang digunakan. Sebaliknya, penggunaan musik yang tidak berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti.³³

³³<https://dntlawyers.com/apakah-memutar-lagu-di-tempat-umum-harus-membayar-royalti/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2024